

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Obat memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan karena merupakan sarana untuk meningkatkan kesehatan. Obat merupakan bagian yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>(1)</sup> Keberadaan obat merupakan kondisi dasar yang harus dijaga ketersediaannya karena ketersediaan obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan, dan pandangan masyarakat terhadap hasil pelayanan kesehatan adalah menerima obat setelah berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Obat-obatan merupakan hal mutlak yang harus ada oleh karena itu obat memerlukan pengelolaan yang tepat, efektif, dan efisien oleh pejabat pusat/ provinsi/ daerah/ kota.<sup>(2)</sup>

Manajemen pengelolaan obat merupakan suatu siklus yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, sampai monitoring dan evaluasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.<sup>(3)</sup> Pengadaan obat yang bermutu dan tepat guna memberikan dampak positif bagi bidang pelayanan kesehatan, bertujuan untuk menyediakan obat dalam jenis dan jumlah yang dibutuhkan, menjamin mutu obat dan mampu menyediakan obat pada saat dibutuhkan.<sup>(4)</sup> Pengadaan obat merupakan proses penting yang terjadi di Instalasi Farmasi karena pengadaan obat memerlukan tinjauan dan perencanaan persediaan obat yang terperinci. Dengan demikian, fungsi instalasi farmasi dalam memenuhi permintaan obat yang berkualitas atau bermutu tinggi dapat diwujudkan.<sup>(5)</sup>

Kendala yang paling sering terjadi saat proses pengadaan obat adalah tidak tersedianya stok obat sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan antara rencana dengan realisasi obat sehingga stok obat di Instalasi Farmasi mengalami kekurangan.<sup>(6)</sup> Untuk mendukung proses pengadaan obat pemerintah di era JKN, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelian obat melalui mekanisme pembelian online berbasis katalog elektronik untuk memenuhi tingginya permintaan obat yang berkualitas dan terjangkau.<sup>(7)</sup>

Katalog elektronik (*e-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi, dan harga produk tertentu dari berbagai penyedia produk/ jasa pemerintah.<sup>(7)</sup> Proses pembelian ini dilakukan dengan *e-Purchasing*, yaitu pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.<sup>(8)</sup> Dalam *e-Purchasing* produk barang/ jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh (*download*) format surat pesanan/ surat perjanjian, unggah (*upload*) hasil scan kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/ jasa Pemerintah. Dengan adanya *e-Purchasing* produk barang/ jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/ jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan.<sup>(8)</sup> Regulasi pengadaan obat berbasis *e-Catalogue* ini bertujuan untuk memastikan transparansi, efektivitas, dan efisiensi proses pengadaan yang pada akhirnya dapat mengurangi korupsi. Dalam katalog elektronik, pembelian didokumentasikan di LKPP karena penawaran atau pembelian berkaitan dengan LKPP.<sup>(7)</sup>

Instalasi farmasi pemerintah sebagai tempat dilaksanakannya manajemen pengelolaan obat dan alkes memiliki peran yang strategis dalam menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alkes. Persentasi instalasi farmasi kabupaten/ kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin

sesuai standar mengalami peningkatan yang signifikan dari 57,34% pada tahun 2015 menjadi 92,02% pada tahun 2019.<sup>(9)</sup> Peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyediaan obat dan alkes dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik (*e-Catalogue*) yang diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat berdasarkan katalog elektronik. Walaupun pengadaan obat dan alkes yang memanfaatkan *e-Catalogue* semakin meningkat, sistem pengadaan obat dan alkes masih perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.<sup>(9)</sup>

*E-Catalogue* obat pada tahun 2020 telah memuat 1.025 item obat generik dan nama dagang. Selain itu, pada tahun 2020 obat dalam formularium nasional belum semua masuk ke dalam *e-Catalogue* (dari 1.043 item, yang masuk ke dalam *e-Catalogue* adalah 1.025 item, yaitu sekitar 98,27%). Jumlah obat ini membuat pembeli menyesuaikan pembeliannya dengan obat yang ada, obat yang tidak ada dalam daftar harus dibeli diluar katalog elektronik dengan harga lebih mahal. Pemesanan obat yang dilakukan oleh fasyankes juga sering tidak terpenuhi. Pembelian obat-obatan masih bermasalah karena tenggang waktu yang lama antara pemesanan dengan pengiriman, dan kurangnya komunikasi antara fasyankes dengan penyedia, termasuk tunggakan pembayaran pembelian yang belum terpenuhi. Tantangan yang terkait dengan infrastruktur dan kemampuan staf tetap ditemui, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), karena sistem ini bergantung pada konektivitas *online*.<sup>(9)</sup>

Instalasi Farmasi Kota Padang merupakan satuan kerja yang bertanggungjawab dalam penyediaan obat di sarana pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pra Penelitian yang dilakukan pada bulan Februari, menunjukkan bahwa Instalasi

Farmasi Kota Padang telah menerapkan kebijakan pengadaan obat dengan *e-Catalogue* sejak tahun 2014, tetapi beberapa kendala masih ditemui dalam proses pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah tenaga kefarmasian di Instalasi Farmasi Kota Padang dan terbatasnya jumlah obat dalam daftar katalog elektronik yang membuat pihak pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kota Padang membeli secara non *e-Catalogue*, lamanya penyedia untuk mengonfirmasi pesanan, serta lamanya waktu pengiriman obat.

Berdasarkan hasil penelitian Wijaya, dkk (2019) mengenai evaluasi pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY, menyatakan bahwa kendala yang terdapat dalam pengadaan obat diantaranya waktu pengiriman obat yang bervariasi dari cepat hingga lama (lebih dari 30 hari/ melebihi waktu pengiriman dengan pengadaan langsung secara manual) padahal kebutuhan obat ada yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; beberapa obat yang stoknya kosong di *e-Catalogue* menyebabkan pembelian harus dilakukan diluar *e-Catalogue* dengan harga yang lebih mahal; beberapa penyedia ada yang mensyaratkan pembelian dengan minimal faktur sehingga tidak sesuai dengan perencanaan; pemesanan yang tidak direspon atau direspon tetapi dengan waktu yang lama oleh penyedia; obat tidak tersedia di daftar *e-Catalogue*; dan terbatasnya tenaga kefarmasian sebagai pejabat pengadaan obat.<sup>(10)</sup>

Kemudian dalam hasil penelitian Kusmini, dkk (2016) mengenai evaluasi pelaksanaan *e-Purchasing* obat pada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, juga ditemukan berbagai hambatan dalam pengadaan obat dengan *e-Purchasing* diantaranya: obat tidak ada di *e-Catalogue*; pemesanan tidak direspon oleh industri farmasi penyedia sementara kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditunda; industri farmasi penyedia telah menyetujui pemesanan tetapi baru tersedia beberapa

bulan kemudian atau waktu pengiriman terlalu lama; penolakan pemesanan oleh industri farmasi penyedia karena stok tidak tersedia; industri farmasi penyedia dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan; kendala operasional *e-Purchasing*; faskes swasta tidak bisa melakukan pengadaan secara *e-Purchasing*; pembayaran yang tertunda; distributor tidak memenuhi kesepakatan waktu pengiriman, tanggal kadaluarsa produk dan *return* barang; distributor meminta biaya pengiriman; tidak ada tenaga kefarmasian dalam pemesanan obat oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas.<sup>(11)</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai evaluasi pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020.

## 1.2 Perumusan Masalah

Setelah melakukan studi pendahuluan dengan kepala Instalasi Farmasi Kota Padang, diketahui bahwa Instalasi Farmasi Kota Padang sudah menerapkan pembelian obat secara *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* sejak tahun 2014. Menurut informan, pembelian obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* sering menimbulkan permasalahan seperti stok obat yang tidak mencukupi saat pembelian sehingga paket pembelian obat harus menyesuaikan dengan obat yang ada, masih adanya item obat yang tidak tercantum pada *e-Catalogue* sehingga mengharuskan pembelian diluar *e-Catalogue* (non *e-Purchasing*) serta sering terjadi keterlambatan pengiriman obat atau waktu tunggu kedatangan obat yang lama dari penyedia yang menyebabkan terjadinya kekosongan stok obat di Instalasi Farmasi.

Berdasarkan laporan kekosongan obat di Instalasi Farmasi terdapat 3,4% dari 145 jenis obat yang stoknya kosong di bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019 akibat lamanya waktu tunggu kedatangan obat. Kekosongan stok obat akan

menghambat permintaan obat siap pakai yang mempengaruhi pelayanan di Puskesmas. Berdasarkan hal diatas, peneliti ingin lebih mengetahui evaluasi pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020.

Dalam rangka mengevaluasi efektivitas pengadaan obat secara elektronik melalui katalog elektronik, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah ketersediaan *input* dalam pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020?
2. Bagaimanakah proses dalam pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020?
3. Bagaimanakah *output* dalam pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Diketuainya ketersediaan *input* dalam pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020.
2. Diketuainya proses pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020.
3. Diketuainya *output* dalam pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2020.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan solusi dan alternatif pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang mempengaruhi ketersediaan obat dan mengganggu pelayanan obat kepada pasien.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

#### 1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas Instalasi Farmasi Kota Padang.

#### 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai dokumen untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengadaan obat dengan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue*.

#### 3. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan bagian Instalasi Farmasi Kota Padang dan bagian Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Padang dengan melihat proses pengadaan obat berdasarkan *e-Purchasing* melalui *e-Catalogue* mulai dari *input*, proses dan *outputnya*. Penelitian ini dimulai dari Bulan Februari-Juli tahun 2021.